SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 331 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG DAN PEJABAT LELANG BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penjualan atas barang milik daerah, maka perlu dibentuk Panitia Lelang dan Pejabat Lelang barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Lelang dan Pejabat Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

a. Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
   1. menyusun Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan;
   2. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Proses Penilaian Barang milik daerah;
   3. menyiapkan Dokumen pendukung pelaksanaan Lelang;
   4. mengumumkan pelaksanaan lelang melalui media massa;
   5. menyusun persyaratan peserta lelang;
   6. menyusun laporan proses dan hasil pelaksanaan lelang;dan
   7. menyampaikan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati.
b. Tugas Pejabat Lelang adalah :
   1. melaksanakan Penjualan barang secara lelang;
   2. mengesahkan pemenang lelang;dan
   3. membuat Risalah Lelang/ Berita Acara Pelaksanaan Lelang.
c. Tugas Pendamping Pejabat Lelang adalah membantu Pejabat lelang dalam menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang.
d. Tugas Bendahara lelang adalah menerima dan mencatat uang jaminan penawaran peserta lelang.

KETIGA : Hasil Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 331 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 MARET 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LELANG, PEJABAT LELANG DAN PEMANDU LELANG BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. Bebas Manggazali, M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Drs. Mukim, MM	Kepala Badan Keuangan	Sekretaris
3.	Musyrifah Aliyah, ST, MM	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan	Anggota
4.	Tim Lelang KPKNL	KPKNL Mamuju	Pejabat Lelang
5.	Muchlis, S.IP	Kasubid. Penggunaan, Pemanfaatan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	Anggota/Tim Sekretariat
6.	Nurfadilah Sayadi, S.STP	Kasubid Perenc dan Penatausahaan Aset	Anggota/Tim Sekretariat
7.	Staf Bidang Aset		Anggota / Tim Sekretariat

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013